

**UPAYA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DALAM  
MELAKUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**ASPAN DARMAWAN**

**NIM. 180106107**

Mahasiswa Fakultas syari'ah dan hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

**UPAYA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DALAM  
MELAKUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**ASPAN DARMAWAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM 180106107

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



**Dr. Irwansyah, S.Ag, M.H., M.Ag**  
NIP. 197611132014111001

Pembimbing II



**Zahul Pasha, M.H**  
NIP. 1993022262019031008

**UPAYA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DALAM  
MELAKUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PERKARA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022  
20 Jumadil Awal 1444 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Irwansyah, S.Ag, M.H., M.Ag

NIP. 197611132014111001

Penguji I,

Mumtazinar, M.A

NIP. 198609092014032002

Sekretaris,

Zuhlul Pasha, M.H

NIP. 1993022262019031008

Penguji II,

Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aspan Darmawan  
NIM : 180106107  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Yang menyatakan,



**Aspan Darmawan**

NIM: 180106107

## ABSTRAK

Nama	: Aspan Darmawan
NIM	: 180106107
Judul	: Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Melakukan <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga
Tanggal Sidang	: 14 Desember 2022
Tebal Skripsi	: 72
Pembimbing I	: Dr. Irwansyah, S.Ag, M.H., M.Ag
Pembimbing II	: Zahlul Pasha, M.H
Kata Kunci	: <i>Restorative Justice</i> , Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Mediasi

Kekerasan dalam rumah tangga sering sekali menjadi kasus yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara *restorative justice* seperti yang pernah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. *Restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan upaya dengan menekankan pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana upaya kejaksaan melakukan penerapan mediasi *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan mengetahui pola penerapan mediasi yang dilakukan kejaksaan dalam *restorative justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dan pola mediasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan yakni upaya yang telah dilakukan oleh kejaksaan dalam penerapan mediasi mengikuti Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada Pasal 5 ayat (1) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* yang dilakukan selama 14 hari dihitung sejak diserahkan surat oleh pihak peyidik kepada Kejaksaan. Selanjutnya pola mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah mediasi dalam peradilan yang sesuai dengan surat edaran JAMPIDUM (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang dimulai dari RJ 1 sampai dengan RJ 16.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, **"Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Melakukan *Restorative Justice* pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga"** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Dr. Irwansyah, S.Ag, M.H., M.Ag dan Zahlul Pasha, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga penulis hantarkan kepada Orang Tua Kandung saya yaitu Ayahanda Darmi dan Ibunda Asnidar yang selalu memberikan semangat dan doa tanpa henti agar penulis menjadi orang hebat dan bermanfaat bagi orang lain serta menjadi kebanggaan keluarga.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburahman, M. Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh Staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag, M.H., M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Zahlul Pasha, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penulisan Skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Terima kasih kepada bapak Asmadi Syam, S. H., M. H dan Ibu Afrimayanti, S. H yang telah bersedia membantu penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sehingga mempermudah penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Abang kandung saya Darma Eko Setio dan abang sepupu saya Aidil Adha yang sangat banyak membantu dalam memberikan nasehat, serta saran yang membangun penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Terima kasih kepada Farida Julinda yang sangat banyak membantu dalam memberikan kebutuhan, ide-ide, nasehat dan saran serta mendengarkan keluhan saya selama penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2018 semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan dukungan sejak awal semester hingga akhir.
11. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang telah mendukung dan mendoakan, sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman asrama Blang Krueng Aceh Singkil yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan


skripsi ini semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 14 Desember 2022

Penulis,

**Aspan Darmawan**

NIM: 180106107



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

## 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آِي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أُو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauला

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُو...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

##### 1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud' ah al-atfāl</i> - <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' ima</i>

#### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَلُ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنْ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi-amru jamī’an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai’in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.  
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Mengantarkan Surat Penelitian ke Kantor Kejaksaan Negeri  
Banda Aceh..... 72
- Gambar 2 Wawancara dengan Asmadi Syam Kepala Subseksi Penyidikan 72



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK penetapan Bimbingan Skripsi .....	63
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Penelitian .....	64
Lampiran 3	Surat Balasan dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh.....	65



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Penjelasan Istilah .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	16
B. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	22
C. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 .....	24
D. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	29
E. Pola Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Kejaksaan.....	34
<b>BAB TIGA UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>38</b>
A. Upaya Kejaksaan Melakukan Penerapan Mediasi <i>Restorative Justice</i> sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Banda Aceh .....	38
B. Pola Penerapan Mediasi yang Dilakukan Kejaksaan dalam <i>Restorative Justice</i> pada Kasus Kekerasan	

dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Banda Aceh .....	46
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hirarki, dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup> Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.<sup>2</sup>

Dalam penegakan hukum yang berparadigma *retributive* diterapkan pada setiap penyelesaian kasus pidana ditengah masyarakat, namun hasil penegakan hukum tersebut dirasa tidak selalu memberikan manfaat bagi pelaku, korban dan juga masyarakat. Kewenangan jaksa dalam melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan perkara tidak harus menuntut sampai ke meja hijau (persidangan) bisa diselesaikan dengan keadilan *restorative* khususnya pada tindak pidana ringan. Keadilan *restorative* merupakan paradigma pemidanaan baru yang menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukan korban sebagai bagian penting sebagai tujuan pemidanaan. Salah

---

<sup>1</sup>Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restorative*, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 1 No. 7 Januari 2022.

<sup>2</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika 2009), hlm. 9.

satu upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Rebuplik Indonesia adalah dengan mengkaji potensi kewenangan berdasarkan asas dominus dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* yang dimana pada Pasal 5 ayat (1) mengatkan bahwa:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restorative* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Pasal 5 ayat (3) mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan yang di maksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana, salah satu kasus tindak pidana yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam melakukan prinsip *restorative justice*, diantaranya adalah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004, dalam penanganannya, melalui Surat Kepala Kejaksaan Banda Aceh, salah satu contoh kasus dengan Nomor panggilan B-212 / L.1.10/ Eoh.2/02/2022 pada tanggal 20 Januari 2022 dengan atas nama tersangka PW, yang beralamat di JL. Linggar II No.1 Gampong Ateuk Deah Tanoh Kec.

---

<sup>3</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Baiturrahman Kota Banda Aceh, korban mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka PW kepada korban NAU.

Kasus posisi perkara tindak pidana, bahwa pada hari Selasa pada tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di JL. Linggar II No.1 Desa Ateuk deah Tanoh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tersangka I. PW dan tersangka II. RS mendorong saksi korban hingga saksi jatuh ke lantai dan tersangka I dan terdakwa II menarik-narik badan dan mencakar-cakar tangan saksi korban mengambil kunci garasi.

Bahwa saat berada dilantai saksi korban berteriak minta tolong kepada adik saksi korban yaitu saksi NAU untuk mengambil kunci. Kemudian saksi NAU datang dan mencoba melerainya namun tersangka II menarik rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi NAU ke pintu garasi. Dan saksi korban berusaha untuk berlari menuju ke dalam kamar, kemudian tersangka I mengejar saksi korban hingga kedepan pintu kamar, tersangka I mencakar tangan saksi korban berkali-kali dan mengigit tangan saksi korban sebanyak satu kali.<sup>4</sup>

Perkara tindak pidana dilakukan melalui keadilan *restorative*, yang dimana upaya penyelesaian *restorative justice* tersebut dilakukan secara dialog atau mediasi bertujuan untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.<sup>5</sup> Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana

---

<sup>4</sup> Berkas perkara, R-II/L.1.10/Eku.2/01/2022

<sup>5</sup>Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. X, No. 2, Juli 2018.

tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Dalam penegakan keadilan *restorative* yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di selesaikan dengan alternatif *restorative justice*, yang dimana upaya tersebut dilakukan selama 14 hari supaya tercapai suatu perdamaian antara kedua pihak (pelaku dan korban), selama penerapan keadilan *restorative* dilakukan oleh kejaksaan, pihak penuntut umum memanggil pelaku dan korban, keluarga (pelaku dan korban) dan kepala gampong untuk berdialog atau mediasi bertujuan pemulihan kembali hubungan anatar kedua pihak, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah dilakukan 3 tingkatan mediasi, pertama pada tingkat kepala gampong, kedua pada tingkat kepolisian dan ketiga pada tingkat kejaksaan.

Setelah kepala gampong mendengarkan adanya laporan mengenai tindak pidana berupa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu warga gampong yang permasalahanya disebabkan oleh harta warisan, selaku tokoh masyarakat yang bertugas untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada masyarakatnya yang tidak bisa di tangani sendiri, maka kapala gampong mengambil tindakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga di selesaikan dengan mediasi dengan harapan kedua belah pihak mau berdamai. Namun setelah kepala gampong melakukan 3 kali mediasi keduanya tidak juga menemukan titik perdamaian, hal ini disebabkan oleh pelaku tidak mau meminta maaf kepada korban dan korban enggan memaafkan. Langkah terakhir yang di ambil oleh kepala gampong adalah melayangkan surat laporan mengenai perkara ini pada pihak kepolisian agar bisa di tindak lanjuti dengan harapan supaya perkara bisa di selesaikan.

Setelah menerima surat dari kepala gampong pihak kepolisian melengkapi berkas penyidikan untuk menindak lanjuti kasus, setelah mempertimbangkan dan penelaahan di lakukan menilai apakah kasus tindak pidana bisa di selesaikan

dengan keadilan *restorative* dengan kasus yang dilaporkan, disertai dengan adanya peraturan tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 UU polri maka telah memberikan pijakan yuridis kepada penyidik polri untuk menerapkan keadilan *restorative* dalam penanganan tindak pidana. Karna dengan diskresi penyidik dapat memilih berbagai tindakan dalam penyelesaian tindak pidana yang di tangani, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karna bisa di selesaikan dengan keadilan *restorative* dengan kewenangan pihak polisi kembali mencoba supaya kasus ini di selesaikan dengan upaya *restorative justice*, tetapi pihak kepolisian pun tidak jugak berhasil melakukan program keadilan *restorative*.<sup>6</sup>

Setelah pihak kepolisian mengirim surat kepada pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk melanjutkan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, pihak penuntut umum langsung menemui pihak korban dan pihak pelaku supaya perkara di selesaikan mengunkaan alternatif keadilan *restorative*, dengan kelihaihan yang dimiliki penuntut umum dalam melakukan mediasi kedua belah pihak (pelaku dan korban) akhirnya setuju berdamai dengan cara keadilan *restorative*, ada beberapa pertimbangan yang dilakukan penuntut umum, karena pelaku dan korban masih dalam status hubungan keluarga dan masih tinggal satu rumah bersama korban, untuk menghindari stikma negatif dari masyarakat setempat, maka pihak korban mau berdamai dan menyelesaikan perkara tindak pidana di selesaikan dengan keadilan *restorative*, tetapi pihak korban memintak beberapa perjanjian yang harus di tepati oleh pelaku untuk menjamin perkara tindak pidana tidak terulang lagi.

Dengan di berlakukannya upaya *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, membuat hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi, hal ini terlepas dari pelaku tindak pidana telah memberi restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sehingga penderitaan

---

<sup>6</sup> Diva Justicia Ferdiansah, "Optimalisasi Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga *Restorative Justice*" *Jurnal Akademi Kepolisian*, Vol. 1, No. 5, (2017)

yang dialami korban sangat membantu, dikarenakan korban bisa saja telah menderita kerugian materil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dalam kasus ini pelaku membayar uang senilai 2.000,000, (dua juta rupiah), untuk keperluan biaya berobat atas kekerasan yang telah dialami si korban atau biaya peusujuk (tepung tawar) untuk mengembalikan semangat korban akibat trauma yang dialami.<sup>7</sup>

Dari sekian banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh baru pertama kali menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menerapkan *restorative justice*, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana upaya dan pola penerapan yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengingat kasus diatas merupakan kasus pertama yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Maka penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Melakukan *Restorative Justice* pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Banda Aceh?
2. Bagaimana pola mediasi kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam penyelesaian *restorative justice* tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Berkas Penuntut Umum Nomor PDM-06/BNA/Eku.2/01/2022

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pola mediasi Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam penyelesaian *restorative justice* tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum dengan mempelajari *literature* yang ada serta perkembangan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.
  - b. Untuk menjadi bahan tambahan referensi serta diharapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran nyata tentang isu hukum yang terjadi di tengah masyarakat sehingga menjadi bahan evaluasi bagi segenap stakeholder untuk mengoptimalkan pelaksanaan *restorative justice*.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berarti mencari, menelusuri atau membaca laporan penelitian-penelitian yang ada dan bahan kepustakaan yang mengandung teori yang relevan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penulis menemukan berbagai penelitian terdahulu yang memuat isi bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Monica Pricilla, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2021. Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis *Restorative Justice* pada Tindak Pidana Penganiayaan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat

menyimpulkan bahwa yang dapat dilakukan peneraparan *restorative Justice* adalah bentuk penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal (352) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 352 ayat (1) karena sejatinya penerapan *restorative justice* mengacu kepada pemulihan kembali keadaan semula dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, dapat dilakukannya hanya terhadap bentuk penganiayaan ringan karena tidak menimbulkan halangan atau akibat penganiayaan tersebut tidak menyebabkan luka yang serius bagi korban.<sup>8</sup>

Luthfi Trikusuma Aji, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020. Skripsi ini berjudul Penerapan *restorative justice* Sistem Sebagai upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat meyimpulkan bahwa konsep *restorative justice* tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat. Proses seperti itu sangat dimungkinkan untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku, perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran.<sup>9</sup>

Andri Kristanto, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia 2022, Skripsi ini berjudul Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *restorative*. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat meyimpulkan bahwa berdasarkan identifikasi upaya pelaksanaan keadilan *restorative* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

---

<sup>8</sup>Monica Pricilla, *Tinjauan Yuridis Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2021.

<sup>9</sup> Luthfi Trikusuma Aji, *Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020.

Keadilan *Restorative* maka dapat dilihat bahwa keadilan *restorative* merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibatkan korban, pelaku dan pihak ketiga sebagai mediator yang dilakukan secara musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang bersifat *win-win solution*.<sup>10</sup>

Ardian Putranto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020. Skripsi ini berjudul *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta*. Dari penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan dalam perkembangan jaman ini polisi dan kejaksaan telah melaksanakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Namun dalam pelaksanaan metode ini tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan, hanya tindak pidana yang bersifat ringan saja dan pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai, *restorative justice* tidak hanya sebatas penyelesaiannya saja namun juga penegak hukum mampu memberi pendampingan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala kembali tanpa ada rasa dendam diantara kedua belah pihak. Untuk tercapainya pelaksanaan metode ini penegak hukum juga melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.<sup>11</sup>

## **F. Penjelasan Istilah**

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa istilah yang akan sering ditemui, untuk itu perlu diperjelas makna dari istilah tersebut agar terhindar dan kesalah pahaman makna. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Upaya adalah sebuah ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar.

---

<sup>10</sup> Andri Kristanto, *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restorative*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia 2022.

<sup>11</sup> Ardian Putranto, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.

2. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan cara dialog atau mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali hubungan antara kedua pihak pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>12</sup>
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>13</sup>
4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>14</sup>
5. Kejaksaan negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten atau kota. Kejaksaan negeri dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukum. Kejaksaan negeri dibentuk dengan keputusan presiden atas usul jaksa agung. Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaan negeri dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri, yang dibentuk

---

<sup>12</sup>Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Peradilan Umum, hlm 4.

<sup>13</sup>Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm 50.

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

dengan keputusan jaksa agung.

## G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.<sup>15</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian. Penelitian ini mengambil tempat di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

### 3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Adapun yang menjadi sumber primer

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014,) hlm, 24.

dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data yang diberikan langsung oleh Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Banda Aceh yaitu Afrimayanti.
  - 2) Data hasil wawancara Asmadi Syam selaku Kepala Subseksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
  - 3) Data hasil wawancara Muhammad Yunus selaku Kepala Gampong Ateuk Deah.
  - 4) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *restorative*
  - 5) Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.
  - 6) Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative* dalam Penyelesaian Perkara Pidana
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang dimaksud meliputi diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum dan literature atau bahan hukum lainnya.
  - c. Data tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Data tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum Yuridis-empiris ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum Yuridis-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun

secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.<sup>16</sup>

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan- pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden, narasumber ataupun informan untuk mendapatkan informasi.

- 1) Responden yang dimaksud merupakan pihak yang terlibat secara langsung dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:
  - a) Kejaksaan Negeri Banda Aceh
  - b) Kepala Gampong

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pemngumpulan data untuk mendapatkan sebuah gambaran yang untuk mengenai kondisi suatu objek penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui proses pengamatan dan pencatatan. Teknik ini dilakukan langsung pada sasaran lokasi penelitian yakni Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kepala Gampong guna mendapatkan data yang akurat dan valid.

---

<sup>16</sup> Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.125

### c. Dokumen

Adalah teknik pengumpulan data yang terwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto dengan terkait permasalahan penelitian.<sup>17</sup>

### d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan berupa pengambilan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan literatur atau tulisan ilmiah, tesis, skripsi maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga, Selain itu juga dengan buku-buku.

### e. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian, jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.<sup>18</sup> Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.71.


<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2018). hlm 21

Bab I pendahuluan, memuat uraian-uraian tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, penjelasan istilah (definisi operasional), metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis tentang konsep yang akan mejadi dasar dalam menganalisis data yang diperoleh. Konsep ini memuat definisi *restorative justice*, Penerapan *restorative justice* dalam Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022, Penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Bab III pembahasan tentang gambaran dan penjelasan dari hasil temuan praktik di lapangan, Bagaimana upaya kejaksaan dalam melakukan *restorative justice* pada perkara kekerasan dalam rumah tangga, pola mediasi kejaksaan dalam penyelesaian *restorative justice* tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV merupakan bagian penutup dari keseluruhan penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik penelitian.



## **BAB DUA**

### **RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI POLA PENYELESAIAN KASUS KEKERAS AN DALAM RUMAH TANGGA**

#### **A. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative justice* secara istilah bersal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *restorative* yang bearti di restorasi atau dijabarkan dan *justice* yang berarti keadilan sehingga dapat di simpulkan bahwa *restorative justice* adalah keadilan yang direstorasi atau dijabarkan, dimana masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu kasus tindak pidana diberi kesempatan untuk bermusyawarah. Sedangkan dalam lingkungan hukum pidana islam adalah membenahi, menampung, serta memecahkan perdebatan, yang mempunyai sebuah tujuan untuk menciptakan perdamaian, menciptakan rasa harmonis, serta juga menganjurkan seseorang supaya saling berdamai, bertindak secara baik, berperilaku secara suci, jadi yang di maksud dari pengertian islah bisa dirujukkan kedalam konsep *restorative justice* yang mana keduanya sama-sama punya tujuan untuk mendamaikan ataupun membuat kedua belah pihak yang mempunyai sengketa hukum berdamai. Sedangkan menurut Bahasa *restorative justice* atau keadilan *restorative* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu tindakan pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan upaya yang dilakukan menekankan kepada pemulihan, kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>19</sup> Pada tataran implementasinya, *restorative justice* masih terdapat perdebatan antara para ahli hukum, perdebatan tersebut seputar bagaimana upaya yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*.

---

<sup>19</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018) hlm 166.

Keadilan *restorative* memberikan upaya resolusi internal yang berbeda dari yang disediakan oleh sistem peradilan pidana Indonesia saat ini, karena upaya yang disediakan oleh keadilan *restorative* adalah konsep mengusulkan perdamaian atau dialog atau mediasi dan rekonsiliasi, dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas terlibat langsung dalam penyelesaian kasus tindak pidana, sedangkan sistem peradilan pidana tradisional yang sangat berbeda dengan konsep yang disajikan dalam keadilan *restorative*, di mana hampir semua kejahatan yang dilakukan dalam kasus-kasus yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Indonesia selalu berakhir di penjara.<sup>20</sup>

Ada beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat *retributive*.<sup>21</sup>
- b. Tony Marshall memberikan definisi *restorative justice* sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan”<sup>22</sup>
- c. Menurut Howad Zahr, *restorative justice* adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kewajiban dalam rangka

---

<sup>20</sup> Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum InConcreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 409.

<sup>21</sup> Waiati Soetejoe, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama Cet. 4, 2007), hlm. 134

<sup>22</sup> Hani Barizatul Baroroh, Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No.1, 2012.

menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>23</sup>

### 1. Prinsip-Prinsip dalam *Restorative Justice*

Prinsip-prinsip sistem keadilan *restorative* adalah membangun keterlibatan bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu kejadian atau kejahatan, untuk bekerja sama sebagai pemangku kepentingan dan segera berusaha mencari solusi dengan pertimbangan yang adil bagi semua pihak.<sup>24</sup>

Secara umum dalam pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Keadilan yang dianut adalah adanya upaya pemuliahan bagi pihak yang dirugikan
- b. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya.
- c. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mengacu pada prinsip-prinsip diatas tersebut ada empat nilai umata yang dapat kita pahami, yaitu:

- a. *Evcounter* (bertemu satu sama lain) yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan mempunyai niat untuk melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang terjadi dan pasca terjadi kejadian

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.

<sup>25</sup> Rindwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm 125.

- b. *Amwnds* (perbaikan) dimana sangat diperlukan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c. *Reintegration* (bergabung Kembali kepada masyarakat) yaitu mencari langka pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat.
- d. *Inclusion* (terbuka) dimana membukan kesempatan kepada semua pihak yang berkaitan untuk berpartisipasi dalam penanganannya.<sup>26</sup>

Terdapat juga prinsip *restorative justice* yang menjadi acuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan sistem peradilan yang menekankan pada upaya keadilan *restorative* tersebut:

- a. Prinsip ini menyebutkan bahwa prinsip dari penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin, hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari *restorative justice*, dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban mempunyai akses untuk berperan dalam penyelesaian perkara pidana.
- b. Prinsip menjelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan yang merugikan orang lain, dengan kesadaran yang timbul dari pelaku akan menimbulkan kesukarelaan dari pelaku, kesukarelaan yang timbul dari pelaku merupakan suatu tanda bahwa pelaku telah mengerti bahwa ia telah berbuat salah, sehingga akan timbul rasa bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Prinsip yang mengharuskan pelaku harus menerima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggung jawab atas

---

<sup>26</sup> Riza Priyadi, *Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm 39

akibat yang timbul atas tindak pidana yang dilakukannya, kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari *restorative justice*.

- d. Prinsip dimana korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapatnya tentang kebutuhan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perkara dengan meminta ganti kerugian pada pelaku atas apa yang telah di perbuat.
- e. Prinsip ini ialah dijelaskan bahwa dalam peristiwa pidana, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses *restorative justice* ini.<sup>27</sup>

## 2. Unsur-Unsur *Restorative Justice*

Dalam keadilan *restorative* merupakan suatu keharmonisan antara warga masyarakat bukan pada penghukuman, ada lima unsur utama dalam *restorative justice* adalah:<sup>28</sup>

- a. *Restorative justice* adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *criminal justice sistem* yang diakui secara universal dan yang diawali ini semakin banyak digunakan dalam berbagai kasus pidana di negara maju.
- b. *Restorative justice* memandang tindak pidana itu bukan kejahatan terhadap negara atau publik melainkan kejahatan terhadap korban, hal ini bisa berbentuk perseorangan atau beberapa orang atau kelompok.
- c. *Restorative justice* berfokus pada penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban dan bukan berfokus pada pemidanaan terhadap pelaku.

---

<sup>27</sup>Nyayu Bela Aldia, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan pada Perempuan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, hlm. 20.

<sup>28</sup>Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, Nom. 2, Juli 2018, hlm. 187.

- d. *Restorative justice* dapat berwujud dialog langsung atau tidak langsung dalam wujud mediasi ataupun rekonsiliasi ataupun pengadilan.
- e. *Restorative justice* tidak hanya dalam wujud rekonsiliasi yang bersifat transisional seperti dalam pemaparan.

### 3. Konsep Dasar *Restorative Justice*

Konsep dasar keadilan *restorative* adalah merupakan penyelesaian tindak pidana berdasarkan kesepakatan atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh para pihak akibat terjadinya kejahatan, yaitu para pihak menyadari sepenuhnya dan secara sukarela menyelesaikan permasalahan hukum melalui musyawarah, yaitu tindakan korban dan keluarganya, serta pelaku dan keluarganya atau pihak ketiga independen yang dipercayakan oleh para pihak untuk duduk bersama menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya.<sup>29</sup>

Hal ini juga senada juga diungkapkan oleh John Braithwaite, yang menyatakan bahwa tujuan utama *restorative justice* adalah perbaikan luka yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat, cara-cara seperti itu akan melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal serta keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.<sup>30</sup>

### 4. Tujuan *Restorative Justice*

Tujuan *restorative justice* didasarkan pada konsep *restorative justice* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, menekankan pada restitusi dari pada pembalasan, artinya proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan *restorative* merupakan suatu

---

<sup>29</sup> Dheny Wahyudhi, Herry Liyus Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 504.

<sup>30</sup> Nur Rochaei, Impelementasi Keadilan *Restorative* dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 44, No.2,2015, hlm. 153.

alternatif untuk mencapai penyelesaian tindak pidana yang adil dan seimbang antara kedua belah pihak korban dan pelaku, dengan menekankan pemulihan keadaan semula antara dua pihak atau pihak lain yang terkena dampak kejahatan.<sup>31</sup>

Bagir Manan juga mengungkapkan bahwa *restorative justice* merupakan konsep pemidanaan dengan maksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sehingga keadaan dari masing-masing yang terkena dampak dari tindak pidana diselesaikan secara adil dan berimbang sesuai dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana, demi menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang, *restorative justice* tidak terbatas pada ketentuan hukum. Ridwan Mansyur mengemukakan bahwa tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.<sup>32</sup>

Menurut Bazemore dan Lode Walgrave yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai setiap aksi yang pada dasarnya bermaksud melakukan atau membuat keadilan dengan melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi oleh criminal, dari definisi tersebut dapat diambil bahwa *restorative justice* bertujuan untuk membuat keadilan dengan cara melakukan perbaikan atas kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan seseorang.<sup>33</sup>

## **B. Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

---

<sup>31</sup>Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016), hlm. 48.

<sup>32</sup>Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, November 2016, hlm. 439.

<sup>33</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, 2009), hlm. 201.

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>34</sup>

### **1. Ruang Lingkup Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Adapun ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. suami, istri, dan anak.
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

### **2. Ketentuan Pidana pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Ketentuan pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

### **C. Penerapan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022**

Penuntut umum dapat menggunakan prinsip peluang kriminal untuk mengecualikan kasus-kasus tertentu, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Penuntutan didasarkan pada keadilan *restorative*, yang mengatur tentang penerapan keadilan *restorative* terhadap kejahatan pada umumnya, yaitu peradilan yang dianggap sejalan dengan semangat kebangsaan dan dasar negara, mengutamakan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, kerukunan, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan, berpegang teguh pada mufakat, meyakini bahwa jika keadilan

*restorative* diterapkan secara benar, tujuan hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>35</sup>

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu oleh para pejuang peradilan yang sering menjadi korban dari kakunya penegakan norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu sering dikaitkan dengan penegakan pidana yang hanya melibatkan asas legalitas, meskipun tujuan dan fungsi hukum sering diabaikan, untuk itu, pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* memberikan ruang bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, dengan memperhatikan persyaratan dan upaya yang ditetapkan.<sup>36</sup>

Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan *restorative* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum, sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pidana bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

---

<sup>35</sup>Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restorative: Restorative Justice*, (Yogyakarta, Litera, 2018).

<sup>36</sup>Mirdad Apriadi Danial, Muhadar, Ratnawati, Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.

## 1. Dasar Penerapan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan *restorative* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan *restorative*.

Prinsip keadilan *restorative* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah.<sup>37</sup>

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

---

<sup>37</sup> Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum

- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan *restorative*, antara lain:<sup>38</sup>

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative* dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018).
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019).
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan *restorative* (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan *restorative* sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.<sup>39</sup> Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan *restorative*, adapun keadilan *restorative* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>40</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal (4) Peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negatif;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* juga melakukan banyak pertimbangan dengan mempertimbangkan:

---

<sup>39</sup> Mahendra, Adam Prima, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan *Restorative*, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 1153–1178.

<sup>40</sup> *Ibid.*

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula.
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana, keadilan *restorative* merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara.

#### **D. Penerapan *Restorative Justice* pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pada saat ini, regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban telah diatur oleh keberadaan norma hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, terlepas dari pelaksanaan aturan tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum di atasnya, seperti halnya Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut seakan menjadi jawaban atas penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kekakuan tersebut sering kali berkaitan dengan pelaksanaan pidana yang hanya mengacu pada prinsip legalitas semata, namun sering mengabaikan tujuan dan fungsi hukum salah satunya keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan;
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian, merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan *restorative* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>41</sup>

Salah satu perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan pemidanaan berdasarkan perdamaian antara tersangka dan korban adalah perkara tindak pidana yang perempuan yang berhadapan dengan hukum, *restorative justice* dinilai merupakan upaya untuk memperlakukan perempuan yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan martabatnya, *restorative justice* merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu

---

<sup>41</sup> Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan tindak pidana di masa yang akan datang.

### **1. Konsep *Restorative Justice* pada Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Penyelesaian kejahatan kekerasan dalam rumah tangga melalui keadilan *restorative* itu sendiri terutama dirancang untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya, terutama bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya mengutamakan hukuman, dalam penerapan *restorative justice* menjalankan sistem peradilan pidana sejalan dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000 tentang Penggunaan Program Keadilan *Restorative* dalam Masalah Pidana, model pemidanaan keadilan *restorative* diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan peradilan pidana saat ini menimbulkan masalah, Penahanan hukuman sekarang diberikan untuk pencegahan, balas dendam, dan penderitaan atas tindakannya.

Indikator hukuman diukur dengan seberapa baik narapidana mematuhi aturan penjara, pendekatan ini lebih fokus pada keselamatan selain dampak penahanan terhadap keluarga narapidana, sistem yang ada saat ini tidak dianggap sebagai kelegaan atau kesembuhan bagi korban, apalagi proses hukumnya memakan waktu lama, dan penyelesaian hukuman *restorative* menuntut korban, anggota keluarga dan pihak lain untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Selanjutnya, hal ini menuntut pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya, yang tidak mudah untuk diterapkan, jika diterapkan hanya di lingkungan penjara, hasilnya tidak akan maksimal, oleh karena itu, model pemulihan harus dimulai dari kepolisian, dimulai dari sidang pertama kasus tersebut, hal yang sama berlaku

untuk kantor kejaksaan dan pengadilan, hal lain yang sulit adalah pulih dari penderitaan korban secara fisik dan psikis.<sup>42</sup>

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, dia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini, dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Tidaklah berbeda kiranya jika kita analogikan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat suap paling canggih.<sup>43</sup>

## **2. Perkembangan *Restorative Justice* Berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP, Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Untuk memperbaiki kelemahan yang

---

<sup>42</sup>Andro Giovanni Ginting, Vici Utomo Simatupang, Sonya, Arini Batubara, *Restorative justice* sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Rectum*, Vol. I, No. 2, Juli 2019, hlm.182.

<sup>43</sup>Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama 2005), hlm. 63- 64

ada di dalam tubuh *lex generalis* tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>44</sup>

### **3. Pelaksanaan *Restorative Justice* pada Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Upaya penghapusan kekeerasan dalam rumah tangga tentunya menjadi agenda penting bagi negara, kewajiban negara dalam melindungi warga negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4, yaitu mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah, Selanjutnya perlindungan terhadap perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dijabarkan dalam konstitusi ke dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selaras dengan hal itu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan beberapa tujuan penghapusan, yaitu:

- a. Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Dalam mengakomodir hal tersebut, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga telah membawa kasus kekerasan dalam rumah tangga dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik, lingkup rumah tangga tidak hanya suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai Pasal 2 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga yakni tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, penelantara rumah tangga, dan seksual.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Anwar Rabbani, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice*, *jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, Juli 2020, hlm. 366.

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

## **E. Pola Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan**

Di wilayah Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus perusakan, hanya satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui upaya damai dan kasus tersebut diputus berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan: “Dalam bidang pidana, Kejaksaan bertanggung jawab dan berwenang untuk mengadili kejahatan” ketidakberpihakan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan, Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penuntutan, kejaksaan perlu tepat sasaran agar sesuai dengan reposisi reformasi hukum pidana, dengan memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan, sikap batin pelaku, dan orang yang dilindungi manfaat yang sah, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, dengan menitikberatkan pada rasa keadilan masyarakat termasuk kearifan lokal.

### **1. Penerapan *Restorative Justice***

Selama ini pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi, yaitu upaya untuk mengalihkan dari proses peradilan pidana formal dan penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah, yang dimana pada dasarnya penyelesaian masalah dan perselisihan melalui musyawarah bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, bahkan sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia telah menggunakan musyawarah untuk menyelesaikan berbagai perselisihan. Perdata dan pidana, tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan Kembali keadaan seperti semula, pada dasarnya sistem tersebut memenuhi tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sebagaimana dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya

Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, ditemukan beberapa model penyelesaian keadilan *restorative* sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. *Informal Mediation*

- 1) Model ini dilaksanakan oleh criminal justice personel dalam tugas normalnya, misalnya dapat dilakukan oleh pejabat polisi dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan tahap penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

b. *Traditional Village or Tribal Moots*

- 1) Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.
- 2) Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan atau pedalaman.
- 3) Lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- 4) Mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (tribal moots) dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

c. *Victim Offender Mediation*

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogya: Genta Publishing, 2007), hlm. 169-171.

- 1) Penyelesaian antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- 2) Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.
- 3) Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- 4) Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- 5) Ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus anak; ada yang tipe tindak pidana tertentu misalnya penganiayaan dan pengutulan. Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

d. *Reparation Negotiation Programmes*


- 1) Semata-mata menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- 3) Pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi.

e. *Community Panels or Courts*

- 1) Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. *Family and Community Group Conferences*

- 1) Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku, tetapi juga keluarga
- 2) pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak), dan para pendukung korban.
- 3) Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga si pelaku keluar dari kesusahan atau persoalan berikutnya.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> *Ibid.*

**BAB TIGA**  
**UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**A. Upaya Kejaksaan Melakukan Penerapan Mediasi *Restorative Justice* sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Banda Aceh**

Didalam sistem hukum pidana Indonesia, kita mengenal adanya istilah *integrated criminal justice system* yang merupakan sebuah sistem penegakan peradilan pidana yang berfungsi mengatur jalannya penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan pemasyarakatan, *integrated criminal justice system* pada dasarnya memiliki dua peranan penting. Yakni di satu sisi sebagai sebuah sistem dan disisi lain sebagai proses. Yang dimaksud dengan sebagai sebuah sistem yaitu didalam *integrated criminal justice system* ada hubungan fungsional dan institusional antar masing-masing sub bagian dalam rangka penegakan hukum. Sedangkan yang dimaksud sebagai proses adalah sebuah upaya tindakan dalam menanggulangi tindak kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud merupakan bentuk upaya penanggulangan tindak kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sitem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat menyelesaikan kasus kejahatan dengan pengambilan tindakan yang tepat.<sup>48</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan kejaksaan dengan jalur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Dengan menggunakan program *restorative justice* Kejaksaan Negeri Banda Aceh berupaya melakukan

---

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta. Bina Cipta. 1996) hlm. 9

penghentian penuntunan penanganan kasus pidana. Pemberhentian penuntutan tersebut diberikan kepada tersangka PW karena melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kasus tersebut telah dihentikan, setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa dan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, melalui Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang diselesaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, para tersangka, korban, serta masing-masing pihak penyidik dan sejumlah tokoh masyarakat.<sup>49</sup>

Berawal dari kronologi terdakwa perkara tindak pidana, bahwa pada hari Selasa pada tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah yang beralamat di JL. Linggar II No.1 Gampong Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh tersangka I. PW dengan Nomor perkara B-212/L.1.10/Eku.2/01/2022 dan tersangka II. RS dengan Nomor perkara B-213/L.1.10/Eku.2/01/2022 mendorong saksi korban hingga saksi jatuh ke lantai dan tersangka I dan terdakwa II menarik-narik badan dan mencakar-cakar tangan saksi korban mengambil kunci garasi.

Bahwa saat berada dilantai saksi korban berteriak minta tolong kepada adik saksi korban yaitu saksi NAU untuk mengambil kunci. Kemudian saksi NAU datang dan mencoba melerainya namun tersangka II menarik rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi NAU ke pintu garasi. Dan saksi korban berusaha untuk berlari menuju ke dalam kamar, kemudian tersangka I mengejar saksi korban hingga kedepan pintu kamar, tersangka I mencakar tangan saksi korban berkali-kali dan mengigit tangan saksi korban sebanyak satu kali.<sup>50</sup>

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara pelaku dan korban dikarenakan adanya konflik pendapat yang berujung pada kekerasan. Ketidak

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Asmadi Syam, Kepala Subseksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2022.

<sup>50</sup> Berkas Perkara R-II/L.1.10/Eku.2/01/2022

harmonisan dalam keluarga pelaku dan korban memang sudah ada sebelumnya ditambah lagi dengan perdebatan mengenai pembagian harta warisan yang pembagiannya merugikan salah satu pihak sehingga menjadi akar dari konflik antar keduanya,

Pada kasus tindak pidana yang terjadi di Gampong Ateuk Deah Tanoh Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh yang sudah dipaparkan kronologinya di atas kemudian Kejaksaan Negeri Banda Aceh menunjuk dua Penuntut umum sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan kasus ini, penuntut umum yang di tunjuk adalah Afrimayanti, dan Asmadi Syam, yang bertugas menjalankan proses mediasi dari awal sampai dengan selesai. Adapun ketentuan yang menjadi alasan pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh memilih dua Penuntut umum di atas adalah karena adanya pertimbangan atas banyaknya pengalaman kedua Penuntut umum dalam penerapan *restorative justice* dan adanya pengalaman pelatihan mediasi yang sudah di terima oleh kedua penuntut umum sehingga penuntut umum lebih mudah menjalankan mediasi berdasarkan pengalaman pelatihan yang pernah di peroleh.

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di atas, penyelesaiannya bisa dilakukan dengan menggunakan program keadilan *restorative* yang berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, hal ini dikarenakan korban memenuhi syarat yang tercantum pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) yaitu:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restorative* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Pasal 5 ayat (3) mengatkan bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan yang di maksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.<sup>51</sup>

Setelah Penuntut umum melakukan telaah terhadap berkas yang di peroleh, penuntut umum melihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku relevan dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* tepatnya pada diatas. Karena ancaman kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Setelah memenuhi kriteria Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 pada maka Jaksa Penuntut Umum akan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak penyidik (Kepolisian). Setelah SPDP masuk kekejaksaan lalu Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh berwenang untuk menunjuk satu orang atau beberapa jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian jaksa akan melihat apakah kasus tersebut dapat di dilakukan secara *restorative justice* atau tidak selagi menunggu berkas perkara yang masuk pada tahap 1. Setelah berkas perkara masuk maka jaksa penuntut umum akan melakukan penelitian kelengkapan berkas perkara materil dan formil, jika dimungkinkan untuk dilakukan keadilan *restorative* maka jaksa penuntut umum berisinitatif untuk

---

<sup>51</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

melakukan penyelesaian penuntutan melalui *restorative justice* yang artinya tanpa diajukan kepersidangan cukup di kejaksaan saja.<sup>52</sup>

Tersangka tidak harus memenuhi tiga syarat tersebut, Adapun syarat utama yang harus dipenuhi tersangka agar program keadilan *restorative* dapat diterapkan adalah syarat pada poin pertama, sedangkan poin kedua dan ketiga boleh saja dipenuhi salah satunya tidak harus keduanya karna bersifat alternatif, hukuman yang diberikan boleh melebihi lima tahun ancaman tetapi kerugian tetap di bawah 2.500.000, atau sebaliknya yakni boleh dengan kerugian di atas 2.500.000 tetapi ancaman tetap di bawah lima tahun. Pada perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ancaman pidana, denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun yaitu ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Pekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karna dalam perkara terpenuhi dua syarat maka kejaksaan negeri banda aceh dapat menyelesaikan perkara dengan program *restorative justice*. Berdasarkan hal tersebut pelaku memenuhi dua syarat diantara tiga syarat untuk di terapkannya program *restorative justice* sesuai pasal yang telah disebutkan diatas.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Penuntut umum dalam melakukan mediasi adalah pihak penuntut umum memanggil pelaku terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi mengenai adanya dampak yang akan di terima oleh pelaku sebagai akibat dari penolakan penyelesaian masalah dengan jalur *restorative justice*. Penyelesaian masalah dengan program *restorative justice* ini memakan waktu selama 15 menit. Setelah konsultasi dengan pelaku selesai, kemudian di lanjutkan dengan memanggil korban dan memberi perlakuan yang sama. Teknik mediasi khusus ini berhasil dilakukan oleh pihak penuntut umum

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Asmadi Syam, Kepala Subseksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2022

yang ditunjuk dikarenakan keahliannya dalam meyakinkan korban maupun pelaku untuk mengambil tindak penyelesaian keadilan *restorative*.

Setelah melakukan mediasi diantara pelaku dan korban akhirnya didapati keputusan akhir bahwasannya korban menerima penyelesaian cara khusus ini dengan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan oleh keluarga korban yang juga masih bagian dari keluarga pelaku itu sendiri. Adapun yang menjadi alasannya adalah korban menghindari stigma negatif dari masyarakat, selain itu dengan pertimbangan hubungan saudara serta pelaku dan korban masih tinggal pada rumah yang sama sehingga mereka memutuskan untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi.

Dalam menyelesaikan masalah kasus kekerasan rumah tangga dengan menggunakan program *restorative justice* oleh Penuntut umum terkadang tidak terlepas dari beberapa hambatan-hambatan yang menjadi masalah dalam penerapannya. Hambatan ini menjadi tantangan tersendiri bagi penuntut umum guna memenuhi tujuan esensial dari keadilan *restorative* itu sendiri. Adapun hambatan yang dialami oleh Penuntut umum pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Gampong Ateuk Deah adalah sebagai berikut:

Hambatan pertama yang dihadapi oleh Penuntut Umum adalah tidak adanya kemauan untuk menurunkan amarah baik dari pelaku maupun dari korban. Hal ini tampak ketika tengah melakukan kegiatan penghentian penuntutan, yang dimana kedua belah pihak tidak bersedia untuk berdamai, adanya perasaan dari pihak korban yang merasa dirinya sangat di rugikan setelah penganiayaan dilakukan kepadanya oleh pelaku sehingga korban merasa pelaku harus sesegera mungkin untuk dipidana dan adanya perasaan tidak merasa bersalah yang dimiliki pelaku sehingga pelaku tidak mau berdamai. Tidak diemukannya sebuah kesepakatan diantara dua tegangan pendapat membuat penghentian penuntutan tidak akan bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan syarat utama untuk mencapai keadilan *restorative* adalah kedua belah pihak harus bisa berdamai sesuai dengan ketentuan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Hambatan pertama ini bisa diatasi oleh Penuntut umum dengan meyakinkan korban maupun pelaku dalam konsultasi pada mediasi yang diterapkan sebagai upaya memenuhi syarat penerapan program *restorative justice* yakni kesepakatan perdamaian.

Hambatan lainnya yang dialami oleh Penuntut umum adalah ketika manajemen waktu yang tidak dipenuhi baik oleh korban maupun pelaku. Setelah berkas kasus diterima oleh kejaksaan, pihak kejaksaan melanjutkannya dengan memanggil pelaku pada batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan kejaksaan agung untuk melaksanakan penghentian penuntutan adalah 14 hari. Terlewat dari waktu 14 hari tersebut jika semua ketentuan yang telah ditetapkan belum terlaksana maka proses penghentian tersebut akan dinyatakan gagal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Selain adanya hambatan mengenai sulitnya menemukan titik tengah di antara pelaku dan korban, kemudian ada juga hambatan manajemen waktu yang akhirnya baru selesai pada panggilan keempat, terdapat pula hambatan lain mengenai belum tersedianya tempat atau ruangan khusus yang dapat digunakan sebagai tempat melakukan mediasi pada program *restorative justice* di karenakan adanya program *restorative justice* ini belum lama dijalankan di Indonesia khususnya di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh baru pertama kali menerima tugas untuk menyelesaikan kasus kekerasan jenis ini sehingga fasilitas ruangan belum disediakan secara khusus oleh pihak kejaksaan. dengan tidak disediakannya ruangan khusus mediasi pada program keadilan *restorative* ini menyebabkan pihak Penuntut umum mengalami kesulitan dalam menyesuaikan ruangan dengan waktu karena harus mempertimbangkan pertemuan dengan jadwal ruangan kosong pada kasus lain yang ada di kejaksaan.

Pada panggilan mediasi yang pertama Penuntut umum gagal melakukan mediasi dikarenakan pelaku tidak memenuhi panggilan yang diberikan, kemudian diupayakan panggilan mediasi kedua dengan kembali memanggil pelaku dan korban untuk melakukan mediasi, namun kali ini kembali gagal dikarenakan

korban tidak memenuhi panggilan. Penuntut umum kembali melakukan panggilan mediasi ketiga, pelaku dan korban memenuhi panggilan tetapi tidak ada keputusan langsung dari kedua belah pihak melainkan menyerahkan keputusan kepada keluarga, baru pada panggilan mediasi keempat Penuntut umum berhasil melakukan mediasi dengan meyakinkan kedua belah pihak mau menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan dengan program keadilan *restorative*.<sup>53</sup>

Hukum Indonesia menganut hukum *civil law* yang dimana hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan jika tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dalam menegakkan suatu keadilan, terdapat dua jenis penegakkan keadilan yakni keadilan prosedural dan keadilan substantif, Keadilan prosedural apabila proses telah sesuai dengan hukum maka di anggap adil sedangkan keadilan substantif ada pada diri masing-masing atau para pihak, terkadang dari sudut pandang pelaku keputusan hukuman yang diberikan tidak adil bagi pelaku sehingga menimbulkan dendam. hal ini menimbulkan adanya pergeseran pradikma penegakan hukum bahwa keadilan itu ada pada para pihak apa yang mereka inginkan.

Dalam penerapan program *restorative justice* jenis keadilan yang paling tepat digunakan adalah keadilan substantif, dikarenakan tujuan dari *restorative justice* itu sendiri adalah memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban sehingga hal ini membuat penegakkan hukum dengan keadilan substantif itu sangat cocok digunakan dengan alasan lebih menekan pada kebebasan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus kekerasan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

rumah tangga ini keadilan substantif diterapkan dengan membebaskan pihak korban menentukan sendiri keputusan hukuman kepada pelaku yakni korban meminta denda sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) sebagai uang tepung tawar.

### **B. Pola Penerapan Mediasi yang Dilakukan Kejaksaan dalam *Restorative Justice* pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Banda Aceh**

Dalam melakukan penerapan penghentian penuntutan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal yang pertama dilakukan oleh pihak penuntut umum mempelajari berkas perkara yang di berikan oleh penyidik yang dimana kemungkinan kasus ini bisa diselesaikan dengan damai atau keadilan *restorative*, setelah mempelajari berkas tersebut penuntut umum membuat penelitian berkas kemudian kita tuangkan dalam berita acara penelitian berkas, didalam acara penelitian berkas kita mencantumkan bahwa kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan *restorative justice* setelah berkas acara penelitian selesai berkas tersebut di kasih kepada Kaspidum (Seksi Tindak Pidana Umum) setelah kasipudum setuju berkas di naikan ke kejari (Kejaksaan Negeri) setelah kajari setuju baru kita terapkan keadilan *restorative* setelah itu kita kordinasikan kepada penyidik, setelah P21 penuntut umum memanggil para pihak.<sup>54</sup>

Sesuai dengan KUHAP apabila berkas sudah P21 maka penyidik wajib menyerahkan sesegera mungkin tersangka dan barang bukti ke pihak kejaksaan (jaksa penuntut umum) setelah diserahkannya tersangka dan barang bukti maka mulailah dilakukan penelitian tersangka dan barang bukti dan disitulah mulai waktu proses penghentian penuntutan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung.

Dalam upaya penyelesaian perkara dengan menggunakan mediasi, terdapat dua jenis mediasi yaitu:

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

### 1. Mediasi dalam Pengadilan

Mediasi dalam pengadilan adalah mediasi yang sistem penyelesaiannya diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dengan mewajibkan adanya penempuhan proses mediasi sebelum diperiksannya pokok perkara perdata, dimana hakim-hakim pengadilan negeri yang tidak menangani perkaranya nantinya akan menjadi mediatornya langsung. Melibatkan hakim sebagai mediator dalam menyelenggarakan mediasi di dalam ruang pengadilan tingkat satu tidak akan dikenai biaya apapun. Prosesnya pun akan berlangsung terbuka untuk umum, kecuali pihak yang terlibat menghendaki lain.

### 2. Mediasi diluar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan ditangani langsung oleh mediator swasta yang tugasnya perorangan maupun Lembaga independent alternatif yang bertugas menyelesaikan sengketa yang biasanya dikenal dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN).<sup>55</sup>

Dalam penerapan mediasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga Kejaksaan Negeri Banda Aceh lebih menekankan kepada pendekatan mediasi dengan jenis Mediasi dalam Pengadilan. Hal ini disebabkan karena dalam mediasi melibatkan dua Penuntut umum sebagai mediator yang berasal dari kantor kejaksaan, selain itu pelaksanaan mediasi yang dilakukan melibatkan Lembaga Kejaksaan setempat dan terjadi di dalam ruang yang sudah disediakan oleh kejaksaan itu sendiri. Dan dalam proses mediasi Kejaksaan telah melakukan sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM).

Dalam penerapan *restorative justice* ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam melakukan keadilan *restorative* sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Makassar, *Prodesure Mediasi* (Makassar: Pengadilan Negeri Makassar, 2016).

### RJ.1 Surat Perintah Mempalitisasi Proses Perdamaian

1. Menjadi fasilitator dalam proses perdamaian antara korban NAU dan tersangka PW dalam tindak pidana penganiayaan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat.
3. Membuat berita acara dan nota pendapat apabila proses perdamaian tidak berhasil di laksanakan.
4. Melaporkan pelaksanaannya kepada kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh

### RJ.2 Surat Panggilan

Untuk keperluan upaya perdamaian sehubungan dengan perkara tersangka PW, dalam tindak pidana pengeroyokan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memanggil saudara:

1. Tersangka RS dengan surat panggilan Nomor: B-213/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022
2. Tersangka PW dengan surat panggilan Nomor: B-212/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022
3. Korban NAU dengan surat panggilan Nomor: B-214/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022
4. Orang tua wali LZ dengan surat panggilan Nomor: B-215/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022
5. Anggota masyarakat MY dengan surat panggilan Nomor: B-219/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022
6. Anggota masyarakat PH dengan surat panggilan Nomor: B-202/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022

RJ.3 Pemberitahuan Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan Berdasarkan *Restorative Justice*

Berdasarkan surat perintah penunjukan jaksa penuntut untuk menyelesaikan perkara pidana Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: 187/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 atas berkas perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan nama tersangka PW, akan dilakukan penyelesaian perkara dengan pendekan berdasarkan keadilan *restorative* yang dilaksanakan.

1. Di kantor: Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Pada hari/ tanggal: Senin / 24 Januari 2022
3. Pukul: 09.00 WIB

#### RJ.4 Nota Pendapat Upaya Perdamaian

Pelaksanaan perdamaian telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh berhasil dengan alasan syarat terpenuhi;

1. Tersangka dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari semenjak pelimpahan berkas perkara tahap 2.
2. Telah ada pemulihan dalam keadaan semula, dan respon positif dari masyarakat.
3. Bahwa alasan tersangka melakukan penganiayaan dalam keluarga karena dalam keadaan emosi dan khilaf.

#### RJ.5 Laporan Upaya Tentang Perdamaian Berhasil atau Diterima

Para tersangka dan korban menyetujui upaya perdamaian yang ditawarkan penuntut umum, dan sepakat untuk melaksanakan proses perdamaian pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh;

1. Proses perdamaian akan dilaksanakan sampai dengan hari ke 14 (empat belas) sejak tanggal penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejaksaan Negeri Banda Aceh yaitu sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022.

2. Dalam hal salah satu pihak yaitu para tersangka dan korban tidak hadir sampai dengan tanggal yang di tetukan atau proses perdamaian tidak selesai dilaksanakan sampai dengan hari ke 14 (empat belas) yaitu tanggal 04 Februari 2022 sebagaimana yang dimaksud pada angka 2, penuntut umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat penuntut umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.

#### RJ.7 Kesepakatan Perdamaian

Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 bertempat di ruang tahap II Kejaksaan Negeri Banda Aceh di hadapan fasilitator Asmadi Syam, Afrima Yanti, dan pihak-pihak terkait dalam proses perdamaian perkara dengan nomor register perkara tahap penuntutan PDM-06/BNA/Eku.2/01/2033 tanggal 24 Januari 2022 Telah tercapai perdamaian sebagai berikut:

1. Pasal 1 kewajiban tersangka  
Tersangka berkewajiban membayar biaya pengobatan dan peusjuk (tepung tawar)
2. Pasal 2 tata cara pelaksana kewajiban  
Pembayaran biaya pengobatan dan biaya peusjuk (tepung tawar) dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada korban atau keluarga korban.
3. Pasal 3 jangka waktu pelaksanaan kewajiban  
Jangka waktu pelaksanaan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani.
4. Pasal 4 hak dan kewajiban korban  
Korban berhak atas biaya pengobatan dan peusjuk (tepung tawar) yang akan di serahkan oleh tersangka dan korban berkewajiban melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan penuh rasa tanggung jawab.

Apabila kesepakatan ini tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak maka proses pemeriksaan perkara akan di lanjutkan ke pengadilan.

#### RJ.8 Berita Acara Proses Perdamaian

Fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup oleh umum, setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta tata tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan mengenai waktu, tempat dalam penyelesaian perkara sebagai berikut:

##### Tersangka

1. Pada intinya menyesali perbuatannya, perbuatan tersebut para tersangka lakukan karena marah dan khilaf;
2. Para tersangka meminta maaf kepada korban atas perbuatannya memukul saksi korban;
3. Bahwa para tersangka masih mempunyai tanggungan anak yang masih berusia balita;
4. Para tersangka berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berharap hubungannya dengan korban kembali baik setelah ini karena saksi korban merupakan keponakan para tersangka sendiri.

##### Korban

1. Pada intinya korban telah memaafkan tersangka, dan berharap para terangka tidak mengulangi perbuatannya;
2. Saksi korban mengharap hubungan keluarga mereka kembali baik;
3. Korban/keluarga meminta ganti biaya pengobatan atau biaya peusujuk (tepung tawar) untuk mengembalikan semangat korban akibat trauma yang dialami sebesar 2.000,000, (dua juta rupiah)
4. Bahwa setelah dilakukan proses perdamaian, para pihak telah menyepakati kesepakatan perdamaian.

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak dan fasilitator perdamaian.

### RJ.9 Laporan Tentang Proses Perdamaian Diterima

Para tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang di tawarkan penuntut umum, dan sepakat untuk melaksanakan perdamaian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

1. Poin-poin kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh tersangka dan korban
  - a. Para tersangka wajib membayar biaya pengobatan dan peusujuk (tepung tawar)
  - b. Bahwa membayar biaya pengobatan dan peusujuk (tepung tawar) dilakukan dengan cara membayar uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada korban atau keluarganya;
  - c. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani.
2. Dalam hal para tersangka tidak dapat melaksanakan kesepakatan perdamaian dalam jangka waktu 14 hari setelah pelimpahan perkara tahap 2, penuntut umum menyatakan proses perdamaian tidak berhasil dalam nota pendapat penuntut umum dan laporan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh untuk persiapan pelimpahan perkara ke pengadilan.
3. Proses perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan pelaksanaa perdamaian;

### RJ.10 Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian

Kesepakatan perdamaian telah di laksanakan dengan bukti atau dokumen atau keterangan saksi:

Berupa berita acara perdamaian dari Gampong Ateuk Deah Tanoh yang di tanda tangani oleh perangkat gampong, korban dan tersangka tanggal 24 Januari 2022 dan bukti serah terima biaya pengobatan dan peusujuk (tepung tawar) dari

tersangka kepada NAU tanggal 24 Januari 2022 dan serah terima uang ganti biaya dari tersangka kepada korban NAU.

Bahwa berita acara ini sekaligus merupakan bukti tanda terima pelaksanaan kesepakatan perdamaian dari tersangka kepada korban.

#### RJ.11 Laporan Tentang Pelaksanaan Perdamaian Berhasil

Pelaksanaan perdamaian telah di laksanakan oleh tersangka dengan bukti:

1. Berupa berita acara perdamaian yang dibuat oleh Gampong Ateuk Deah Tanoh
2. Kwitansi pembayaran biaya pengobatan dan peusujuk (tepung tawar) kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

#### RJ.12 Permintaan Penghentian Penuntutan (Kejari)

Sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh surat perintah Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: Print: 187/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 24 Januari 2022 atas perkara tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dengan nama tersangka PW yang tersangka melanggar Pasal 44 undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan hormat kami meminta persetujuan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan *restorative*.

Bahwa perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karna terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yaitu tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.
2. Ancaman pidana atau denda atau pejara tindak lebih dari 5 (lima) tahun yaitu ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Serta memenuhi kerangka berpikir keadilan *restorative* dengan telah adanya kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban pada tanggal 24 Januari 2022 dan pelaksanaan perdamaian pada tanggal 27 Januari 2022

#### RJ.13 Permintaan Penghentian Penuntutan Perkara (Kejati)

Sehubungan surat saudara R-11/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, maka setelah membaca, memperhatikan dan mempertimbangkan penerapan kerangka keadilan *restorative* dalam perkara tindak pidana dimaksud, penghentian penuntutan dapat disetujui.

#### RJ. 14 Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (Kejari)

1. Menghentikan penuntutan perkara dengan nama tersangka tersangkaka PW
2. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila:
  - a. Di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik atau penuntut umum;atau
  - b. Ada putusan peradilan putusan praperadilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah.
3. Turunan dari surat keputusan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim

#### RJ. 15 Pemberitahuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative*.

Berdasarkan surat ketetapan penghentian penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Keo-008/L.1.10/Eku.2/01/2022 tanggal 04 Januari 2022 atas berkas perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan nama tersangka PW, bahwa dengan ini Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*.

#### RJ. 16 Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penuntutan (Kejari)

Jika tersangka mengulangi kembali perbuatan tindak pidana maka penuntut umum akan mencabut penghentian penuntutan.

Dalam pelaksanaan perdamaian melalui *restorative justice* waktu yang ditetapkan adalah 14 (empat belas) hari, namun apabila dalam pelaksanaannya

dapat ditemukan kesepakatan kurang dari 14 hari maka dapat dikatakan jalur perdamaian berhasil diterapkan, sedangkan jika dalam 14 hari pelaksanaan perdamaian tidak tercapai maka penyelesaiannya perkara di limpahkan dengan cara penyelesaian singkat.<sup>56</sup>

Berdasarkan Pasal 203 ayat (1) KUHP, maka yang diartikan dengan perkara-perkara dengan acara singkat adalah perkara-perkara pidana yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sipatnya sederhana, pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh penuntut umum ke persidangan dapat dilakukan pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, tentang penerimaan perkara-perkara pidana dengan acara singkat oleh Pengadilan Negeri berlaku sebagaimana acara disebutkan dalam bab mengenai perkara-perkara pidana biasa yakni diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melalui panitera tetapi dengan perbedaan bahwa berkas-berkas pidana dengan acara singkat tidak perlu didaftarkan dulu pada waktu penerimaan dan Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.

Dalam ketentuan Undang-Undang Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, mediasi dilakukan selama 14 hari, tetapi apabila dalam waktu kurang dari 14 hari korban dan pelaku mengambil keputusan damai maka mediasi dikatakan berhasil.

Terdapat beberapa tuntutan oleh korban kepada pelaku, adapun tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban tersangkaka

Tersangka berkewajiban membayar biaya pengobatan dan peusujuk (tepung tawar)

2. Tata cara pelaksana kewajiban

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

Pembayaran biaya pengobatan dan biaya peusujuk (tepung tawar) dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada korban atau keluarga korban.

3. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban

Jangka waktu pelaksanaan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 2 dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kesepakatan perdamaian ini ditanda tangani.

4. Hak dan kewajiban korban

Korban berhak atas biaya pengobatan dan peusujuk (tepung tawar) yang akan di serahkan oleh tersangka dan korban berkewajiban melaksanakan kesepakatan perdamaian dengan penuh rasa tanggung jawab.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam menerapkan mediasi pada program *restorative justice* dilakukan dengan upaya menghentikan penuntutan penanganan kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Penuntut umum dalam melaksanakan tugasnya salah satunya adalah sulitnya menyatukan pendapat antara korban dan pelaku agar menemui sebuah kesepakatan bersama. Upaya penghentian penuntutan dilakukan dengan menerapkan mediasi, Penuntut umum dipilih sebagai mediator yang bertugas menyelesaikan perkara dalam kurun waktu 14 hari.
2. Pola mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan mediasi dalam peradilan, dimana prosesnya sesuai dengan Suarat Edaran JAMPIDUM (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) dan dilaksanakan secara bertahap dari RJ 1 sampai dengan RJ 16. Jika terjadi kegagalan dalam upaya yang telah dilakukan, maka penyelesaian perkara akan dilimpahkan dengan penyelesaian acara singkat, yang dimana dilakukan pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh ketua pengadilan dan putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi di catat dalam berita acara sidang.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan diatas maka dapat dapat di ambil saran sebagai berikut

1. Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum\partisipasi masyarakat yang optimal.
2. Disarankan kepada penegak hukum melaksanakan substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan *restorative* secara lengkap, sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui keadilan *restorative* yang lebih cepat, adil, sederhana, dan tidak memakan waktu serta biaya besar.
3. Perlu dibuatnya regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga biasa melalui pendekatan keadilan *restorative*, dan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, dan mengubah paradigma penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* yang sepenuhnya belum tercapai.
4. Diharapkan peneliti lain dapat meneliti tentang penerapan *restorative justice* pada tingkat kepolisian karena pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh pernah juga di tangani oleh pihak kepolisian, jadi peneliti lain bisa mengkaji bagaimana mekanisme *restorative justice* dan kendala kepolisian dalam melaksanakan keadilan *restorative*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, (Jakarta: Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016), hlm. 48.
- Bagir Manan, *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogya: Genta Publishing, 2007), hlm. 169-171.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, 2009), hlm. 201.
- Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.125
- Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018) hlm 166.
- Rindwan Mansyur, *Mediasi Penal terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm 125.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama 2005), hlm. 63-64
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta. Bina Cipta. 1996) Hlm. 9
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014,) hlm, 24.
- Soerjono Soekanto. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). halaman 21
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm.71.
- Syukri Akub dan Sutiawati, *Keadilan Restorative: Restorative Justice*, (Yogyakarta, Litera, 2018).
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers,) hlm 50

## B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. No. 1, 7 Januari 2022, hlm. 185.
- Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang, Sonya, Arini Batubara, *Restorative Justice* sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Rectum*, Vol. I, No. 2, Juli 2019, hlm.182.
- Anwar Rabbani, Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, Juli 2020, hlm. 366.
- Ardian Putranto, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020.
- Dheny Wahyudhi, Herry Liyus, Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, hlm. 504.
- Diva Justicia Ferdiansah, “Optimalisasi Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga *Restorative Justice*” *Jurnal Akademi Kepolisian*, Vol. 1, No. 5, 2017.
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, Juli 2018, hlm. 187.
- Hani Barizatul Baroroh, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2, No.1, 2012.
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indoesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum InConcreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hlm. 409.
- Luthfi Trikusuma Aji, *Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020.
- Mahendra, Adam Prima, Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan *Restorative*, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 1153–1178.
- Mirdad Apriadi Danial, Muhadar, Ratnawati, Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, *Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, Vol. 11, No. 1, Juni 2022.

Monica Pricilla, *Tinjauan Yuridis Restorative Justice pada Tindak Pidana Penganiayaan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan 2021

Nur Rochaeti, Implementasi Keadilan *Restorative* dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 44, No.2,2015, hlm. 153.

Nyayu Bela Aldia, “*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan pada Perempuan*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2022, hlm. 20

Ridwan Mansyur, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif *Restorative Justice*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, November 2016, hlm. 439.

Riza Priyadi, “*Restorative Justice pada kasus tindak pidana kekerasan dalam keluarga perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, hlm 39

### C. UNDANG – UNDANG

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Makassar, *Prodesure Mediasi* (Makassar: Pengadilan Negeri Makassar, 2016).

Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di Peradilan Umum

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

### D. WAWANCARA

Wawancara dengan Asmadi Syam, Kepala Subseksi Penyidikan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Oktober 2022.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### BIODATA DIRI

Nama : Aspan Darmawan  
 Tempat & Tgl Lahir : Singkil, 15-03-2000  
 Jenis Kelamin : Laki – laki  
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Alamat : JL. H M Thaher, Gampong Ujung, Kec. Singkil,  
 Kab.Aceh Singkil.  
 Alamat Domisili : Gampong Blang Krueng Kec. Darussalam Kab. Aceh  
 Besar  
 HP / WA : 0852-6877-7278  
 Status : Belum Kawin

### RIWAYAT PENDIDIKAN

b. SD : SD Negeri 1 Singkil  
 c. SMP : MTS Darul Hasanah Singkil  
 d. MAS : MAS Darul Hasanah Singkil  
 e. Perguruan Tinggi : S1 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### DATA ORANG TUA

a. Nama Ayah : Darmi  
 b. Pekerjaan : Wiraswasta  
 c. Nama Ibu : Asnidar  
 d. Pekerjaan : IRT

Banda Aceh,  
Penulis

**Aspan Darmawan**  
Nim: 180106107

## Lampiran 1 SK penetapan Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur-Rauf Kopehna Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fak@ar-raniry.ac.id

---

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2939/Un.00/FSHPP.009/06/2022

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang**

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjang pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

**Mengingat**

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

**Pertama**

Menunjuk Saudara (l)	
a. Dr. Irwansyah, S.Ag, M.H., M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Zahoi Pasba, MH	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l)


**Nama** : Asnan Darmawan  
**NIM** : 180106107  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul** : PENEKAKAN KEADILAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang lazimnya namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 28 Juni 2022  
Dekan  
  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 *Surat Pemohonan Melakukan Penelitian*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0661-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4690/Un.08/FSHJ/PP.00.9/08/2022  
Lamp :-  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ASPAN DARMAWAN / 180106107  
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Hukum  
Alamat sekarang : Blang krueng

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penegakan keadilan dalam kasus penganiayaan melalui Restorative Justice**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Agustus 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,  
  
Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

**جامعة الرانيري**  
**AR - RANIRY**

Lampiran 3 Surat Balasan dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh




## DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian: : Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Melakukan *Restorative Justice* Pada Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nama Peneliti/NIM : Aspan Darmawan/180106107

Institusi Penelitian : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama	Jabatan	Peran Dalam Penelitian
1.	Asmadi Syam	Kepala Subseksi Penyidikan	Responden
2.	Afrimayanti	Jaksa Fungsional	Responden



## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : **UPAYA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DALAM MELAKUKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Waktu Wawancara : Pukul 08:00-10:00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/20 Oktober 2022

Lokasi : Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Pewawancara : Aspan Darmawan


Orang Yang Diwawancarai : 1. Asmadi Syam  
2. Afrimayanti

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : 1. Kepala Subseksi Penyidikan  
2. Jaksa Fungsional

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Upaya Kejaksaan Negeri Banda Aceh Dalam Melakukan *Restorative Justice* Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 120 (seratus dua puluh menit):

Daftar Pertanyaan:

1. Apa sajakah tahap-tahap dalam penerapan mediasi *restorative justice* oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh?
2. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh pelaku untuk menerima penyelesaian perkara dengan mediasi?
3. Apa cara khusus yang dilakukan kejaksaan dalam penerapan mediasi?
4. Apa alasan korban mau menyelesaikan perkara dengan mediasi?
5. Apa kendala jaksa dalam melakukan mediasi?
6. Apa yang dilakukan jika penerapan *restorative justice* tidak berhasil?
7. Sudah optimalkah penjatuhan sanksi atau hukuman, terhadap pelaku tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga?
8. Berapa lama di lakukan mediasi dari awal sampai selesai?
9. Apa aja permintaan korban kepada pelaku?




## VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apa sajakah tahap-tahap yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam penerapan mediasi <i>restorative justice</i> ?
	J	Tahapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam melakukan mediasi di mulai dari tahap RJ 1 hingga tahap akhir itu RJ 16 sesuai dengan surat JAMPIDUM.
2	T	Berapa lama waktu yang diperlukan oleh pelaku untuk menerima penyelesaian perkara dengan mediasi?
	J	Waktu yang diperlukan oleh pelaku untuk menerima perkara dengan mediasi adalah 4 (empat) hari.
3	T	Bagaimana cara khusus yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh apabila mediasi gagal dilakukan?
	J	Cara khusus yang dilakukan adalah dengan memanggil pelaku terlebih dahulu selama 10 menit untuk melakukan konsultasi, setelah itu penuntut umum memanggil korban untuk diberikan perlakuan yang sama.
4	T	Apa alasan korban mau menyelesaikan perkara dengan mediasi?

	J	Karna menghindari stigma negatif dari masyarakat, karena korban dan pelaku masih berhubungan saudara dan masih tinggal satu rumah
<b>No</b>	<b>T/J</b>	<b>Isi Wawancara</b>
5	T	Apa kendala jaksa sebagai penuntut umum dalam melakukan mediasi?
	J	Kendala penuntut umum dalam melakukan mediasi, sulitnya menyatukan pemikiran antara pelaku dan korban, kendala lain terletak pada sulitnya menyesuaikan jadwal pertemuan dan belum tersedianya tempat khusus untuk melakukan mediasi
6	T	Apa yang dilakukan oleh penuntut umum jika penerapan <i>restorative justice</i> tidak berhasil?
	J	Jika penuntut umum tidak berhasil melakukan mediasi dalam waktu yang telah di tentukan maka perkara di selesaikan dengan acara singkat
7	T	Sudah optimalkah penjatuhan sanksi atau hukuman, terhadap pelaku tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga?
	J	Dalam menjatuhkan hukum pada kasus ini sudah optimal, dikarenakan perkara diselesaikan dengan program <i>restorative justice</i> maka permasalahan hukuman itu lebih di utamakan apa yang di inginkan oleh korban.
8	T	Berapa lama di lakukan mediasi dari awal sampai selesai?
	J	Dalam melakukan mediasi waktu yang ditentukan 14 hari, jika dalam 14 mediasi tidak selesai maka di anggap gagal tetapi bisa

		juga dilakukan kurang dari 14 hari tergantung kapan perkara benar-benar dapat diselesaikan.
<b>No</b>	<b>T/J</b>	<b>Isi Wawancara</b>
9	T	Apa saja permintaan korban yang ditujukan kepada korban sebagai hukuman denda yang harus dipenuhi agar terpenuhinya kesepakatan bersama?
	J	uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan peusujuk (tepung tawar).



Gambar 1 Mengantarkan Surat Penelitian Kejaksaan Negeri Banda Aceh



Gambar 2 Wawancara dengan Asmadi Syam, Kepala Subseksi Penyidikan

